



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pagar Gading, 4 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kedurang, 28 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 hal Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 25 Desember 1996 menurut syariat agama Islam di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor 12/1/PMD/TA/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 11 Januari 2022, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXXXXXX** memiliki 2 orang anak masing-masing bernama:
 - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 1997;
 - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX** **binti**
XXXXXXXXXXXXXXXX;

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 20 Agustus 2003;

Umur : **18 tahun 5 bulan**;

Agama : Islam;

Pendidikan Terakhir : SLTP;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX** **bin**
XXXXXXXXXXXXXXXX;

Tempat/tanggal lahir : Durian Sebatang, 14 Desember
1994;

Umur : **27 tahun**;

Agama : Islam;

Pendidikan Terakhir : SLTA;

Pekerjaan : pedagang;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Perumnas XXXXXXXXXXXXX, Kota Bengkulu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-09/kua.07.03.12/PW.01/2022 tertanggal 6 Januari 2022;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 1 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bertemu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah tidak mau dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan lebih kurang 8 minggu minggu sesuai dengan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Simpang Batu Nomor Bu/Sb/001/01/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh **Yuni Hanida Carolina.Br.MRp** (bidan Desa);
8. Bahwa, supaya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja sebagai pedagang dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang dalam kondisi hamil 8 minggu;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Perumnas XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bengkulu, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah empat kali melakukan hubungan suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri dalam keadaan hamil 8 minggu;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Perumnas XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bengkulu, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon suami berumur 27 tahun;
- Bahwa calon isteri masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 1 tahun, dan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri hamil 8 minggu;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun calon suami merasa malu dilingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan calon suami dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan Undang-Undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703080410720001, tanggal 11 Juli 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 170308680880002 tanggal 31 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 17030080811100003 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 1703-LT-16022015-0013 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami bernama XXXXXXXXXXXXX NIK 1771011912940002 tanggal 17 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Giri Mulya, Nomor B-09/kua.07.03.12/PW.01/2022 tertanggal 6 Januari 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan No Bu/Sb/001/01/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan dari Bidan Desa **Yuni Hanida Carolina.Br.MRp**, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. bin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
 - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. bin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri), XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



berumur 18 tahun 5 bulan dengan alasan yang sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 8 minggu yang sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan XXXXXXXXXXXXX sebagai calon isteri, XXXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, XXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan, P.7 serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I dan calon isteri sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Agustus 2003 yang merupakan anak kedua perempuan dari ayah XXXXXXXXXXXXXXX dan ibu Rifitreana, Dengan demikian terbukti XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXXXXX (calon suami), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) yang lahir pada tanggal 14 Desember 1994, dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 27 tahun, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Arga Makmur (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dari Bidan Desa **Yuni Hanida Carolina.Br.MRp**, bukti tersebut menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri) sudah hamil dengan usia kehamilan 8 minggu, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), calon suami dan ayah kandung calon suami berkenaan dengan calon isteri telah hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri, XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan dua orang saksi yaitu: dan yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 27 tahun, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri saat ini sedang hamil 8 minggu;
3. Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan calon suami dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

"2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri) yang sudah hamil 8 minggu, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh, dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل
"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"
الضرر يزال
"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat calon isteri saat ini dalam kondisi hamil 8 minggu, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan yaitu: yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Doni Dirmansyah, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	500.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)